

Praktik *Mindring* Emas Ditinjau dari Sudut Pandang Asas Keseimbangan

Ifada Al Ummah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

fadaummah@gmail.com

Abstrak:

Praktik jual beli merupakan salah satu kebutuhan manusia salah satunya dengan transaksi *mindring* emas. *Mindring* emas ialah perjanjian jual beli atas emas yang melibatkan penyedia jasa, penjual, dan pembeli sebagai sistem pembiayaan melalui metode cicilan. Cicilan tersebut diangsur dengan jangka waktu mingguan maupun bulanan sesuai kesepakatan para pihak. Praktik *mindring* emas telah memberikan kemudahan bagi pembeli. Di sisi lain mendatangkan kerugian bagi pembeli sebab harga jual emas nantinya menjadi lebih murah, tambahan biaya, dan potongan harga oleh penjual emas. Berdasarkan realita tersebut, artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan *bai' al-inah* terhadap praktik *mindring* emas berdasarkan asas keseimbangan dan perspektif ulama fiqh. Metode penelitian yang digunakan ialah melalui penelitian lapangan di Pasar Sedan Kabupaten Rembang melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *mindring* berdasarkan hukum Islam termasuk dalam jual beli *'inah* atau *bai' al-inah* yang diperbolehkan menurut madzhab Syafi'i, Zhahiri, dan Hanafi. Keabsahan praktik *mindring* terdapat kerusakan atau cedera sehingga berakibat pada akad yang *fasad*. Cedera tersebut disebabkan karena adanya pernyataan terpaksa oleh pembeli atas penambahan biaya yang ditetapkan oleh penjual. Oleh sebab itu, praktik *mindring* emas belum memenuhi asas keseimbangan yang dapat mengedepankan kepentingan-kepentingan para pihak sesuai perjanjian.

Kata Kunci: *mindring* emas; *bai' al-inah*; asas keseimbangan.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau campur tangan orang lain. Manusia perlu melakukan kerjasama dengan orang lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah memberikan perintah untuk saling membantu. Upaya untuk saling membantu akan membangun rasa cinta dan dapat memperkuat hubungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “*Dan tolonglah kamu dalam (melakukan) kebajikan dan kesalehan, dan janganlah membantu dalam dosa dan*

pelanggaran”¹. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. menganjurkan manusia untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan kepada sesama. Islam memahami bahwa manusia diciptakan saling berbeda dalam hal fisik, penampilan, maupun dari segi finansial atau ekonominya. Salah satunya perbedaan tersebut ialah perbedaan ekonomi dimana Islam memberikan ruang untuk manusia berinisiatif dalam memperoleh harta. Ruang tolong menolong yang tersedia yang dapat diusahakan oleh manusia pada aspek ekonomi adalah dengan melakukan jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong (*ta'awun*). Jual beli merupakan proses tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Pokok dari jual beli ini adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan nilai tukar yang sama serta didasarkan pada kesepakatan antar pihak. Pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, sedangkan penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang. Adapun terdapat pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 memberikan makna bahwa Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, manusia boleh melaksanakan jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pelaksanaan jual beli tersebut harus dilakukan dengan cara yang sah dan terdapat unsur saling rela bagi para pihak. Unsur kerelaan diartikan sebagai penjual dan pembeli yang saling meridhoi satu sama lain sehingga tidak ada salah satu atau pihak lain yang dirugikan.

Salah satu alternatif jual beli tersebut dilakukan dengan adanya praktik perjanjian yang terjadi di masyarakat desa melalui praktik *mindring* emas di Pasar Sedan, Kabupaten Rembang. Transaksi *mindring* emas yang biasa terjadi di desa-desa kini sudah merambah Pasar Sedan dan dikenal kalangan para pedagang kecil. Transaksi ini telah berlangsung sejak Pasar Sedan mengalami renovasi sekitar tahun 2013. Oleh sebab itu, praktik ini telah dikenal masyarakat dan menjadi hal yang lumrah dilakukan.

Transaksi *mindring* emas dalam konsep *fiqh muamalah* hampir sama dengan jual beli '*inah* atau *bai' al-'inah*. *Bai' al-'inah* dapat didefinisikan dari aspek penjual dan aspek pembeli. Pembeli *bai' al-'inah* merupakan seseorang yang membeli barang secara kredit dengan kesepakatan akan menjual kembali barang tersebut kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai. Penjual dari *bai' al-'inah* ialah seseorang yang menjual barang secara kredit dengan kesepakatan akan membeli barang tersebut kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih murah secara tunai.² Transaksi *bai' al-'inah* sendiri masih menjadi pro dan kontra di kalangan para ulama fikih. *Bai al-'inah* merupakan praktik jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan harga yang telah ditentukan secara kredit, kemudian barang tersebut dijual kembali oleh si pembeli kepada penjual aslinya dengan harga yang lebih murah dari harga beli sebelumnya.³ Konsep *bai' al-inah* inilah yang kemudian bertransformasi menjadi konsep kerjasama yang dapat menimbulkan perjanjian. *Bai' al-inah* dapat disamakan dengan konsep perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata

¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144

² Adiwarman Karim dan Oni Sahrono, *Maqashid Binsis dan Keuangan islam: Sintesis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), 99.

³ Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, "Jual Beli Model '*Inah* di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum, dan Implementasi", *STEBI Al-Muhsin Yogyakarta*, no. 1 (2018): 68. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835>

bahwa “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴

Siti Malikhatun Badriyah memberikan pernyataan pada bukunya, dimana tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Ciri utama perjanjian adalah hubungan hukum bagi para pihak. Hubungan hukum diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak.⁵ Keseimbangan menjadi dasar yang sangat penting bahkan menjadi titik sentral sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak selain itu. Beberapa tahapan tersebut dilakukan untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara seimbang bagi para pihak. Uraian langkah-langkah yang dijelaskan tersebut memberikan upaya untuk terjalannya perjanjian yang adil dan saling menguntungkan. Hal ini menghindari dari unsur kerugian yang nantinya dapat berpotensi dialami oleh salah satu pihak melalui aspek keseimbangan.⁶

Keseimbangan merupakan asas yang bertujuan untuk membuat asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras. Keseimbangan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu keadaan seimbang. Oleh karena itu, harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah. Maksud dari keseimbangan ialah terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama, serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik *mindring* emas apabila ditinjau dari aspek keseimbangan pun masih menjadi pertentangan di kalangan ulama fikih. Permasalahan ini tentunya perlu dianalisis lebih lanjut karena tujuan dan fungsi transaksi *mindring* emas untuk membantu warga dalam kebutuhan finansial dengan cara yang cepat. Selain itu, pada praktik *mindring* emas yang telah dijelaskan tersebut, asas keseimbangan dirasa belum tercapai karena pihak pembeli merasa keberatan atas tambahan biaya dari penyedia jasa *mindring* emas dan potongan harga dari penjual emas. Oleh sebab itu, asas keseimbangan perlu diwujudkan sebagai upaya tercapainya tujuan dari perjanjian. Pihak pembeli dan penyedia jasa *mindring* emas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan perjanjian.

Teori yang dipaparkan dalam konsep *bai' al-'inah* dan asas keseimbangan diharapkan mampu memberikan sebuah solusi terhadap masyarakat yang melakukan transaksi *mindring* emas. Berangkat dari permasalahan tersebut, hal ini memiliki keterkaitan dengan tradisi ekonomi di Pasar Sedan yang sudah terjadi bertahun-tahun. Tentu tradisi ekonomi yang dianggap lumrah malah dijadikan sebagai problematika yang perlu dicari solusinya. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut terkait hukum Islam dan implementasi asas keseimbangan terhadap praktik *mindring* emas. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena belum ada penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel yang sama.

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 139.

⁶ Siti Malikhatun Badriyah, Aryo Dwi Prasnowo, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, no. 8 (2019): 62. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan artikel ini sebagai pengembangan penelitian, yaitu meliputi *pertama* berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Mindring* Emas di Desa Baduram Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan” oleh Ika Vury Puji Rahayu.⁷ Hasil penelitian yang ditemukan ialah bahwa transaksi *mindring* emas dalam hukum Islam sama dengan *bai’ al-inah*. Oleh karena itu, transaksi ini boleh dilakukan dan sesuai dengan pendapat yang didukung oleh mazhab Syafi’i, Zhahiri, dan mazhab Hanafi, sedangkan keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera yang berakibat pada akad yang *fasid*. Hal ini dikarenakan terdapat pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh calon pembeli.

Penelitian kedua, berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep” oleh Faiql Abrori.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli mindringan boleh dilakukan. Praktik jual beli mindringan menjadi dilarang sebagaimana ajaran Islam apabila keuntungan semakin berlipat ganda dan tidak sesuai dengan kesepakatan. *Penelitian ketiga*, berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara Lisan Antara Bakul *Mindring* dengan Konsumen dalam Hal Terjadi Wanprestasi di Kabupaten Jepara” oleh Melly Hana Septiani.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan perjanjian kredit barang secara lisan antara *bakul mindring* dengan konsumen ditekankan pada prinsip tolong menolong, kerjasama, gotong royong, dan saling percaya. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit barang secara lisan, maka diselesaikan secara kekeluargaan menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) melalui negosiasi. *Bakul mindring* menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara komunikasi persuasif (*rembug*) untuk mendapatkan solusi terbaik.

Penelitian keempat, berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang *Mindring* Emas di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang” oleh Desy Lusiana.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna jasa *mindring* mendatangi tukang *mindring* untuk membeli emas dengan standar harga beli. Pengguna jasa akan menjual kembali emas yang diperoleh dari pembeliannya tersebut kepada tukang emas yang ada di sekitar daerah tersebut. Uang yang ia dapatkan nantinya harus dikembalikan dengan tambahan 25% biaya dari harga awal, sehingga menurut hukum Islam jasa *mindring* emas ini haram. Haramnya jasa *mindring* disebabkan adanya unsur riba dalam transaksi yang dilakukan. Beberapa penelitian tersebut akan dikembangkan dalam artikel ini yang ditinjau dari pendapat ulama sebagai tinjauan hukum Islam. Tak hanya itu, artikel ini akan menganalisis lebih jauh proses pelaksanaan praktik *mindring* emas di Pasar Sedan berdasarkan asas keseimbangan dari aspek hukum perdata.

Metode

⁷ Ika Vury Puji Rahayu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi *Mindring* Emas di Desa Baduram Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/27652/>

⁸ Faiql Abrori, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), <http://digilib.uinsby.ac.id/3884/>

⁹ Melly Hana Septiani, “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara Lisan Antara Bakul *Mindring* dengan Konsumen dalam Hal Terjadi Wanprestasi di Kabupaten Jepara”, (Undergraduate thesis, Universitas Muria Kudus, 2016), <http://eprints.umk.ac.id/6620/>

¹⁰ Desy Lusiana, “Pandangan Hukum Islam Tentang *Mindring* Emas Di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), <http://etheses.iainmadura.ac.id/973/>

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris di Pasar Sedan Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pasar Sedan yang terletak di Kabupaten Rembang merupakan tempat jual beli yang terdapat tradisi transaksi perjanjian *mindring* emas. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan informan yang datang dari masyarakat Pasar Sedan yang pernah melaksanakan transaksi perjanjian *mindring* emas. Informan tersebut diantaranya Bapak Sutopo, Ibu Hani, Ibu Lami, Ibu Munawaroh, Ibu Sari, Ibu Mundasah, Ibu Faid, Ibu Romlah, Ibu Faizah, Bapak Mafuk dan pihak-pihak terkait. Pendekatan penelitian pada artikel ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Data tersebut disusun dengan cara memeriksa data, mengklasifikasikan data, dan memverifikasi data, yang kemudian data tersebut dianalisis agar menemukan kesimpulan dari rumusan permasalahan.

Praktik *Mindring* Emas di Pasar Sedan Berdasarkan Hukum Islam

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Hukum Islam. Manusia telah dianjurkan untuk bermuamalah agar dapat saling membantu satu sama lain. Sudah menjadi sebuah kodrat Allah Swt. bahwa manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli pada dasarnya memiliki nilai dalam membantu kebutuhan sesama manusia di kehidupan sehari-hari. Model transaksi jual beli terdapat banyak macam yang dipengaruhi oleh sistem pembayaran, mekanisme serah terima, jenis komoditi, dan lain sebagainya. Macam-macam model transaksi jual beli tersebut diantaranya *bai' musyahadah*, *bai' maushuf fi dzimma*, *bai' 'ainul ghaib*, *bai' mu'athah*, *bai' al-inah*, *bai' murabahah*, *bai' taqsith*, *bai' urbun*, *bai' jizaf*, *bai' muzayadah*, *bai' istijrar*, *bai' istishna'*, *bai' 'araya*, *bai' sharfi*, dan *bai' huquq*.¹¹

Jual beli menurut hukum Islam boleh atau mubah dilaksanakan yang memberikan banyak keberagaman macam transaksi jual beli. Sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih yang mengatakan bahwa “Pada hakikatnya, segala bentuk transaksi bermuamalah boleh dilakukan kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya”.¹² Artinya, kegiatan jual beli diperbolehkan selama tidak keluar dari batasan dan larangan yang mengandung *madharat* bagi manusia. Prinsip jual beli tidak pernah mempersulit asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga transaksi *muamalah* dianggap sah. Rukun jual beli yang harus dipenuhi diantaranya: 1) Penjual (*bai'*); 2) Pembeli (*mustari*); 3) Ijab Kabul (*sighat*); dan 4) Objek atau benda (*ma'qud*). Jual beli menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat tentunya di daerah desa.

Kegiatan jual beli telah dilakukan oleh masyarakat di daerah Pasar Sedan salah satunya terdapat praktik *mindring* emas. Praktik *mindring* diartikan sebagai jual beli yang dilakukan melalui pembayaran secara angsuran atau cicilan menggunakan objek transaksi berupa barang-barang berguna seperti perabotan rumah tangga, pakaian, emas, dan lain sebagainya. Pada artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai praktik *mindring* atas jual beli emas secara menyeluruh.

Praktik *mindring* emas di kalangan masyarakat Kabupaten Rembang sangat lazim ditemukan terutama di daerah pedesaan dan pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tersebut yang akan dibahas dalam artikel ini salah satunya ialah Pasar Sedan. *Mindring* emas sendiri sudah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat sekitar Pasar Sedan yang bekerja menjadi petani, pedagang dan buruh tani. Hasil dari pekerjaan tersebut memang

¹¹ Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 12

¹² Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 127

mampu memenuhi kegiatan sehari-hari, namun tidak untuk kebutuhan mendadak seperti berobat, renovasi rumah dan lain-lain masyarakat. Maka dari itu, praktik *mindring* emas menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi dengan baik.

Sebelum adanya *mindring* emas, praktik *mindring* telah populer di kalangan masyarakat lebih dahulu. Awal mulanya, praktik *mindring* sudah dilaksanakan bahkan sudah menjadi budaya di masyarakat Kecamatan Sedan. Penjual *mindring* dahulu hanya ada satu orang, namun semakin lama banyak yang beralih menjadi penjual *mindring*. Adapun awalnya seseorang menawarkan barang jualan ke tetangga sekitar rumah. Pada saat itu hanya membawa baju anak, gamis, kerudung dan lain sebagainya dengan penawaran pembayaran melalui cicilan atau kredit tanpa ketentuan tenggat waktu. Penawaran tersebut mampu menarik perhatian banyak masyarakat khususnya kalangan ibu rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, transaksi *mindring* pun berkembang dari objek *mindring* berupa perabotan rumah tangga dan alat elektronik, sekarang merambah pada penjualan emas.

Selain objeknya yang berkembang, tempat transaksinya pun yang semula dilakukan di desa-desa kecil menjadi bertempat secara tetap di Pasar Sedan. Salah satu pembeli menuturkan bahwa adanya *mindring* emas ini menguntungkan bagi pedagang kecil. Hal ini dikarenakan keuntungan tersebut dapat dipakai untuk tambahan modal dagangan dengan cara yang cepat, dibayar cicilan dan sesuai kemampuan. Kemudahan praktik *mindring* tidak menggunakan tenggang waktu pembayaran, namun terdapat tambahan pembayaran ketika mengangsur cicilan. Praktik ini lebih dipilih oleh masyarakat karena apabila melakukan pinjaman di bank, prosesnya rumit dan terdapat masa jatuh tempo.

Pelaksanaan *mindring* emas di Pasar Sedan telah berlangsung sesuai jam operasional setiap hari. Skema pelaksanaan praktik *mindring* emas terdapat tiga pihak yang terlibat diantaranya adalah penjual *mindring*, pembeli (pedagang kecil di Pasar Sedan) dan penjual emas. Penjual *mindring* adalah orang yang memberikan jasa *mindring* emas dengan cara membelikan emas sesuai pesanan dari pembeli. Pembeli adalah pedagang kecil di Pasar Sedan yang meminta jasa *mindring* kepada penjual *mindring* untuk dibelikan emas sesuai dengan kebutuhannya. Penjual emas adalah seorang yang mempunyai toko emas dan sudah menjadi langganan untuk transaksi *mindring* emas. Proses *mindring* emas dimulai dari para pedagang kecil yang ingin meminta jasa *mindring* emas untuk dibelikan emas langsung dengan penjual *mindring*. Tujuannya untuk mengungkapkan keinginan pembeli untuk membeli emas sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, penjual *mindring* langsung membelikan emas di toko emas yang juga berada di Pasar Sedan. Emas yang telah dibeli penjual kemudian diserahkan kepada pembeli dengan pembayaran secara cicilan. Para penjual *mindring* atau bakul *mindring* menarik cicilan kepada para pedagang setiap hari tanpa tenggang waktu. Oleh karena itu, pembeli akan mengangsur sampai lunas berdasarkan kemampuan mereka memberikan cicilan kepada penjual *mindring*.

Biasanya pembeli *mindring* hanya mengatakan “saya minta dibelikan emas sebesar 2 gram” dan penjual *mindring* langsung menyetujui permintaan tersebut. Setelah pemesanan dilakukan, penjual *mindring* akan membelikan emas sesuai pesanan di toko emas langganan *mindring* emas. Apabila emas sudah diperoleh, maka penjual *mindring* langsung menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Kesepakatan terjadi setelah emas beserta nota dari emas tersebut diberikan kepada pembeli *mindring*. Penjual *mindring* akan mengatakan “emas 2 gram ini harganya Rp.500.000/gram,

pembayarannya menjadi Rp. 1.500.000 yang dibayar dengan cara angsuran tanpa jangka waktu dan boleh libur jika tidak punya uang untuk mengangsur” kepada pembeli *mindring*. Setelah adanya kesepakatan, biasanya pembeli *mindring* menjual kembali emas tersebut kepada penjual emas yang sama serta diberikan potongan. Jika pembeli menjual kembali emas tersebut dalam jangka waktu sehari atau 2 hari maka potongannya adalah 3%. Jika emas dijual kembali dalam jangka waktu lebih dari 3 hari maka potongan harganya sebesar 5%. Sistem ini tentunya bukan menjadi patokan, setiap toko emas mempunyai ketentuan persentase masing-masing. Sedangkan jika emas sudah dipakai maka, harus dilihat dari kualitas emasnya. Harga emas ditentukan dari kualitas emas dan untuk penjual *mindring* akan diberi keuntungan sebesar 1% dari harga emas.

Transaksi *mindring* emas bersifat menguntungkan karena pembeli menjual kembali emas tersebut kepada penjual emas dengan harga yang lebih rendah dari harga awal secara tunai. Skema ini memiliki kemiripan dengan konsep *bai' al-inah*. *Bai' al-inah* adalah membeli barang secara angsuran dengan kesepakatan akan menjual kembali barang tersebut kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah dibanding harga asli secara tunai. *Al-inah* menurut bahasa mempunyai arti berutang atau meminjam. Secara istilah, *al-inah* adalah menjual sesuatu secara angsuran dengan harga lebih untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga yang lebih murah untuk menutup utangnya.¹³

Adanya kesamaan *mindring* emas dengan *bai' al-inah* inilah yang menjadi permasalahan, karena pada masa Rasulullah *bai' al-inah* ini tidak diperbolehkan. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama dalam memandang *bai al-inah* ini dari ulama Hanafiyah, Malikiyyah, Hanabillah maupun ulama Syafi'iyah. Ulama Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabillah memandang *bai' al-inah* ialah haram hukumnya, karena merupakan bentuk kontrak pinjaman yang mengandung riba dan hanya memberikan keuntungan kepada penjual pertama. Keharaman *bai' al-inah* ditandai dengan adanya unsur penipuan yang sudah jelas dilarang oleh hukum Islam.¹⁴ Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Khiroqi yaitu salah satu ulama Hanabillah bahwa barang siapa yang menjual komoditas secara tidak tunai maka dilarang memberinya kembali (dari pembeli pertama) dengan harga kecil dari harga jual.¹⁵

Menurut ulama Syafi'iyah, *bai' al-inah* diperbolehkan karena transaksi tersebut merupakan akad yang sempurna. Hal ini karena pembelian pertama telah diserahkan kepada pembeli *mindring* secara penuh sehingga memiliki hak untuk menjual kembali emas tersebut. Pendapat ini didukung oleh Wahbah Zuhaili dan Imam Zhahiri bahwa *bai' al-inah* boleh dilaksanakan sebab rukun dan syaratnya telah dipenuhi oleh para pihak sebagai pertimbangannya.¹⁶ Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa meskipun dirinya melihat sahnya akad jual beli pada lahirnya, namun ia memakruhkan pihak yang bertransaksi memiliki niat membatalkan jual beli tersebut. Tampaknya pernyataan ulama Syafi'iyah membuat beberapa ulama fikih pengikut madzhabnya menyatakan

¹³ Suqiyah Musafa'ah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I: Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 80.

¹⁴ Nurshuhadak Hehsan, Hussin Salamon, “Bai’ Al-Inah Menurut Muamalat: Analisis Dari Perspektif Perisian Aplikasi”, *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, no. 2 (2017):3, <https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/download/105/79>

¹⁵ Suqiyah Musafa'ah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, 60.

¹⁶ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 85.

bahwa *bai' al-inah* makruh hukumnya. Hal ini apabila terdapat indikasi adanya niat mengambil riba dengan cara jual beli.¹⁷ Adapun dari ulama Hanafiyah mengungkapkan bahwa *bai' al-inah* diperbolehkan. Kebolehan *bai' al-inah* didasarkan adanya syarat adanya orang ketiga yang berperan sebagai perantara (*intermediary*) antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur).¹⁸ Praktik *mindring* emas pun melibatkan pihak ketiga dalam transaksinya yaitu penjual *mindring*.

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *mindring* emas diantaranya: 1) Penjual penyedia jasa *mindring* emas yang sudah baligh, berakal sehat dan cakap hukum; 2) Pembeli yaitu seseorang yang membutuhkan barang yang sudah baligh, berakal sehat dan cakap hukum; 3) *Sighat* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak dengan saling ridho secara lisan tanpa adanya saksi secara tulisan, karena pembayaran yang dilakukan dengan angsuran dalam jangka waktu tertentu; dan 4) Objek transaksi jual beli dalam hal ini adalah emas.¹⁹

Berhubung emas dijadikan sebagai objek jual beli secara tidak tunai atau angsuran yang dapat dikaitkan dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam fatwa DSN-MUI yaitu “boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan sejenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya itu dijadikan kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan tersebut, baik jual beli yang dilakukan itu dengan pembayaran secara tunai maupun tangguh, selama perhiasan itu tidak dijadikan sebagai harga (*uang*)”.²⁰ Sedangkan objek jual beli ini memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1) bersih atau suci barangnya. Emas ialah barang suci dan bukan merupakan barang yang najis; 2) Emas memiliki kemanfaatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan keluarga apabila terjadi kondisi yang sangat mendesak. Kemanfaatan ini diukur berdasarkan penggunaan pembeli *mindring*; 3) Emas dapat dikuasai, sebab setelah terjadinya penyerahan emas disini pihak pembeli *mindring* telah sepenuhnya pemilik dan berhak untuk memanfaatkannya; 4) Penyerahan emas yang diberikan kepada pembeli *mindring* telah sepenuhnya memberikan hak kepemilikan sendiri. Akibat hukum yang diberikan ialah apabila akan menjual kembali barang tersebut menjadi sah dan termasuk hak pembeli *mindring*; 5) Kadar dan harga emas tersebut telah diketahui jenisnya oleh pembeli emas.²¹

Berangkat dari permasalahan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur rukun dan syarat transaksi *mindring* emas sudah terpenuhi dan dianggap sah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Di sisi lain, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait keabsahan syarat jual beli seperti: 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun; 2) Objek jual beli tidak menimbulkan bahaya; 3) Bebas dari *gharar*; dan 4) Bebas dari riba. Syarat-syarat tersebut sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad jual beli. Apabila suatu akad tidak memenuhi syarat jual beli meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad terpenuhi, maka akad

¹⁷ Muchtar Wahyudi Pamungkas, “Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan Imam Malik tentang *Bai' al-inah* dalam Kitab *Al-Umm* dan *Al-Muwatta*”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 46. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13789/>

¹⁸ Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 238.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 26

²⁰ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 279.

²¹ Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah* (Malang: CV Literasi Nusantara, 2019), 27.

tidak sah dan menjadi akad yang *fasid*.²² Oleh karena itu, transaksi *mindring* emas yang terjadi di Pasar Sedan masih ada beberapa faktor yang menghalangi keabsahannya.

Pada pelaksanaan transaksi *mindring*, pembeli termasuk rukun yang cacat ridha (*uyub ridha*), karena mereka terpaksa menyetujui tambahan biaya dan potongan yang ditetapkan penjual *mindring*. Unsur paksaan pembeli *mindring* disebabkan adanya kebutuhan uang yang mendesak sehingga ia menyetujui konsekuensi tersebut. Dilihat dari pihak penjual *mindring* seharusnya tidak menjadikan keuntungan hampir dari 50% modal pertama. Laba atau keuntungan menurut Ibnu Taimiyah dianggap sebagai laba normal. Laba normal secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ibnu Taimiyah menentang pada keuntungan yang tidak lazim bersifat eksploitatif. Beliau menjelaskan bahwa “*seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya, di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun, ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi dari yang sedang berlaku dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sedang sangat membutuhkan*”.

Praktik *mindring* emas di Pasar Sedan sudah sah jika melihat secara rukun dan syarat jual beli, namun transaksi tersebut terdapat eksploitasi dalam pengambilan keuntungan dari penjual. Hal ini mengakibatkan pada riba yang tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak sahnya keuntungan ini karena ketika seorang melakukan pembayaran secara cicilan sama artinya ketika seseorang mempunyai utang dan pembayaran utang yang pembayarannya secara cicilan. Akad pihak pembeli juga dilakukan secara terpaksa karena desakan ekonomi yang mengakibatkan bertransaksi dengan tidak ridha yaitu cacat ridha (*uyub ridha*).

Praktik *Mindring* Emas di Pasar Sedan Berdasarkan Asas Keseimbangan

Pada dasarnya, jual beli merupakan memindahkan barang dari seorang penjual kepada pembeli yang dapat dimanfaatkan oleh pembeli dengan unsur sama-sama rela. Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli telah mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi, seperti jual beli secara tunai dan kredit. Jual beli secara kredit merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Masa sekarang pun berubah dimana masyarakat cenderung melakukan perniagaan atau jual beli untuk saling membantu sesama manusia yang mempunyai kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hal ini dikarenakan kebutuhan tersebut akan tetap dibutuhkan selama manusia itu masih hidup.

Berbagai profesi dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan potensi lingkungan. Masyarakat yang hidup di desa pun mayoritas berprofesi sebagai petani yang memiliki penghasilan tidak pasti. Penghasilan yang tidak menentu hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup petani dalam jangka waktu pendek. Tidak jarang bahwa penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja seperti membeli sembako. Untuk kebutuhan yang lain, seperti modal usaha, biaya anak sekolah, membeli pakaian, biaya kebutuhan mendadak, renovasi rumah, berobat bagi keluarga yang sakit mereka harus berutang kepada orang lain yang berpenghasilan lebih tinggi. Kondisi seperti ini mendorong masyarakat di desa untuk memutar cara agar mampu menambah penghasilan. Tambahan penghasilan dilakukan dengan memiliki alternatif lain yang mudah untuk dimanfaatkan pada masa

²² Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 29.

yang akan datang seperti jual beli. Jual beli yang dibahas dalam artikel ini ialah praktik *mindring* emas.

Praktik *mindring* emas merupakan bentuk jual beli menggunakan sistem pembiayaan yang dilakukan dengan cara kredit atau cicilan. Pembayarannya dapat diangsur sesuai kesepakatan dari penjual dan pembeli, sehingga dapat dibayarkan mingguan atau bulanan. Sesuai dengan namanya, objek dalam transaksi ini adalah emas yang merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi. Praktik *mindring* emas dilakukan dengan pengadaan perjanjian antara penyedia jasa *mindring* atau biasa disebut dengan *bakul mindring*, pembeli, dan penjual emas. Pembeli akan datang ke *bakul mindring*, kemudian meminta untuk dibeli emas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari si pembeli. Emas yang dibeli tersebut akan dibayar oleh pembeli secara kredit. Emas yang telah dibeli akan dijual kembali kepada si penjual emas dengan harga tunai dan lebih murah. Hal ini yang menjadikan masyarakat terbantu, namun di sisi lain terdapat keberatan dengan tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan penjual. Apabila ditinjau dari segi kemudahan, sistem *mindring* emas inilah yang memberikan keringanan bagi pembeli. Keringanan yang pembeli rasakan karena pembayarannya dapat diangsur untuk memenuhi kebutuhan, seperti untuk modal usaha, membangun rumah, berobat, biaya sekolah anak, dan lain-lain.

Kemudahan transaksi *mindring* emas seharusnya mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dari segi kemanfaatannya. Berangkat dari pemenuhan hak pihak pembeli yang wajib dilaksanakan oleh pihak penjual sama artinya dengan pelaksanaan asas keseimbangan. Asas keseimbangan dalam suatu perjanjian atau transaksi tentunya menjadi suatu elemen penting dan patut diperhatikan. Terutama dalam transaksi jual beli *mindring* emas yang dilaksanakan di Pasar Sedan. Pasal 1457 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian jual beli adalah sebuah perjanjian dimana para pihak setuju untuk mengikatkan dirinya lalu satu pihak memberikan suatu barang dan pihak lainnya memberikan imbalan sesuai kesepakatan. Van Dunne mengemukakan teori baru bahwa perjanjian merupakan hubungan dua pihak hukum maupun lebih yang didasari kata setuju agar terciptanya akibat hukum.²³

Pada pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan merupakan kegiatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lainnya. Apabila pihak pembeli melakukan persetujuan kepada pihak penjual maka perjanjian telah diadakan dan menimbulkan akibat hukum. Persetujuan terjadi dalam perjanjian jual beli juga dijelaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang mengatakan bahwa jual beli sudah terjadi ketika para pihak telah berkata sepakat mengenai suatu barang beserta harga walaupun pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan. Jika para pihak dalam perjanjian telah sepakat, maka akan timbul suatu hubungan hukum. Baik perjanjian tersebut secara tulisan maupun lisan. Perjanjian inilah yang nantinya menjadi undang-undang atau dasar hukum yang paling utama dan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, jika suatu perjanjian sudah disepakati maka perikatan inilah yang harus ditaati dan dilaksanakan.²⁴

²³ R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 161.

²⁴ Gst. Agung Rio Diputra, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis", *Jurnal Acta Comitatus*, no.3 (2018): 510.
<https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p13>

Pelaksanaan transaksi *mindring* emas diwujudkan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual *mindring* emas, pembeli *mindring*, dan penjual emas. Oleh karena itu, secara hukum perjanjian para pihak tersebut sudah terikat dan telah melakukan suatu hubungan hukum secara lisan. Setelah itu penjual *mindring* langsung membelikan emas di toko emas yang kemudian diserahkan kepada pembeli dengan pembayaran secara cicilan. Emas yang sudah diperoleh pembeli *mindring* lalu dijual kembali kepada penjual emas dengan harga yang lebih rendah tetapi secara tunai. Tentunya dalam transaksi tersebut tidak dilakukan secara tulisan melainkan secara lisan dan atas dasar saling percaya antar pihak.

Perjanjian yang dilaksanakan harus ada objek perjanjian atau dalam KUH Perdata disebut sebagai prestasi. Prestasi dalam KUH Perdata diwujudkan dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila melihat praktik *mindring* emas, objek perjanjiannya adalah emas yang diperjualbelikan. Emas disini sudah memenuhi syarat objek perjanjian yang terdiri dari: 1) Objek harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan; 2) Objek harus diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku; dan 3) Objek tidak bertentangan dengan norma dan ketertiban umum. Selain itu, subjek perjanjian pun harus memenuhi syarat yang meliputi 1) Seseorang yang sudah dewasa, pengertian dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun dalam hukum perdata; 2) Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah; 3) Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum; dan 4) Berjiwa sehat dan berakal sehat.²⁵

Para pihak dalam transaksi *mindring* emas dirasa sudah memenuhi syarat perjanjian, karena semua pihak merupakan orang dewasa dan berjiwa sehat serta berakal sehat. Selain objek dan subjeknya yang harus dipenuhi syaratnya, tentu suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas yang ada dalam perjanjian. Asas perjanjian yang akan dibahas dalam artikel ini adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan menjadi suatu komponen penting dalam transaksi *mindring* emas untuk mengedepankan kepentingan hak dan kewajiban para pihak.²⁶ Keseimbangan dapat dimaknai sebagai keadaan yang selaras, karena dari berbagai kondisi tidak ada yang mendominasi satu sama lain. Asas keseimbangan disini berguna untuk mewujudkan kewajiban dari para pihak yang bertransaksi. Asas ini dipandang sebagai asas yang adil dan layak diterima sebagai landasan yuridikal di dalam pelaksanaan perjanjian.²⁷ Perjanjian dilakukan secara seimbang yang dimaksud adalah antara penjual dan pembeli berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Artinya, hak dan kewajiban tersebut tidak memberatkan salah satu pihak. Pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekankan pada keseimbangan posisi para pihak yang melaksanakan transaksi perjanjian terasa lebih dominan.

Herlien Boediono memberikan pendapat bahwa “*asas keseimbangan berperan sebagai konsep-konsep konsensualisme, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan sarat dengan pengharapan normatif perihal pengembangan ideal dari suatu peran sosial, selaras dengan aturan-aturan sosial yang diterapkan oleh tradisi, norma-norma serta sejarah masyarakat yang bersangkutan*”.²⁸ Dengan demikian, penilaian keseimbangan atas perjanjian tidak hanya dari hukum positif tetapi harus

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 27

²⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016), 93

²⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 307

²⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, 377

terdapat pula keadilan bagi masyarakat. Asas keseimbangan tercermin ketika para pihak membuat perjanjian dimana ada kebebasan yang didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan pada pasal ini tidaklah mutlak, melainkan harus diimbangi dengan aturan yang mengatur kebebasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam pembuatan dan pelaksanaan.²⁹

Hakikat dari asas keseimbangan memiliki tiga aspek yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam perjanjian agar tercapai kepentingan masing-masing. *Pertama*, perbuatan para pihak yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Perbuatan yang ditimbulkan yaitu pembeli *mindring* melakukan permintaan transaksi emas kepada penjual *mindring*. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, isi perjanjian yang disepakati. Perjanjian dalam transaksi *mindring* emas dilaksanakan secara lisan tanpa adanya hitam di atas putih. Kesepakatan secara lisan ini mengartikan bahwa isi perjanjian tidak jauh dari serah terima emas dan uang yang diberikan kepada para pihak. Unsur keseimbangan yang dikaitkan dengan substansi kesepakatan tersebut tidak lepas dari kesadaran para pihak dalam bertransaksi. *Ketiga*, pelaksanaan perjanjian yang diwujudkan dengan pengembalian biaya secara berangsur tanpa batas tempo waktu tertentu. Maka dari itu asas keseimbangan mengatur agar kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Artinya, salah satu pihak dapat menuntut prestasi dan pelunasan prestasi, namun pihak lain mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.³⁰

Pada kenyataannya, pelaksanaan praktik *mindring* emas dinyatakan oleh beberapa pembeli *mindring* bahwa ia keberatan dengan adanya tambahan biaya yang tinggi dikenakan oleh penjual *mindring*. Pembeli *mindring* pada dasarnya terpaksa melakukan transaksi tersebut karena kondisinya yang sangat membutuhkan uang untuk modal usaha. Pernyataan beberapa pembeli *mindring* dapat dilihat bahwa sebagian besar dari mereka keberatan dengan transaksi ini. Di sisi lain, mereka tetap melakukan transaksi *mindring* karena terpaksa oleh keadaan. Padahal sebenarnya dalam perjanjian tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Seharusnya keseimbangan mampu diberlakukan sepanjang proses pelaksanaan transaksi *mindring* emas. Hal ini berkaitan dengan muatan perjanjian bersifat eksonerasi sehingga timbul keadaan memaksa oleh salah satu pihak.³¹ Seharusnya para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan kehendaknya dan dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat para pihak dianggap mengikat sepanjang didasarkan pada asas keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan melalui hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum maupun adanya keseimbangan antara kepentingan para pihak sebagaimana diharapkan masing-masing pihak. Keseimbangan hanya akan terwujud apabila berada posisi yang sama kuat.

²⁹ Danang Sutyo Kuncoro, Inayah, "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang", in *Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Mahasiswa Student Paper*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 262. Accessed October 19, 2021, <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1149>

³⁰ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), 19

³¹ Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan dan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992), 21.

Tidak terpenuhinya unsur keseimbangan memberikan pengaruh terhadap kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan akan tercapai apabila para pihak bersepakat untuk bersama-sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak mengharapkan berada dalam posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Apabila sudah setara, maka para pihak dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan transaksi *mindring* emas yang memberatkan salah satu pihak yakni pihak pembeli. Pembeli merasa antara hak dan kewajibannya tidak seimbang. Pembeli terpaksa melakukan transaksi dikarenakan sangat memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan, sehingga ia terpaksa menerima tambahan dan potongan harga dari penjual *mindring*. Di sisi lain, penjual *mindring* mendapatkan untung yang cukup banyak yakni hampir 50% dari harga awal. Terganggunya prinsip keseimbangan kepentingan, karena hanya kepentingan pihak penjual *mindring* yang dapat diwujudkan dan diperhatikan, sedangkan kepentingan pembeli *mindring* menjadi terabaikan. Penjelasan yang sudah dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwa asas keseimbangan pada transaksi *mindring* emas belum terpenuhi. Pada hakikatnya asas keseimbangan mampu menegakkan hak asasi manusia yang melekat pada setiap pembeli *mindring* maupun melindungi ketertiban umum.³² Sejalan dengan asas keseimbangan ini, hukum acara perdata memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia maupun ketertiban masyarakat. Kembali lagi dengan kehendak pembeli *mindring* sendirilah yang bersedia menanggung berbagai risiko salah satunya tidak terpenuhinya keseimbangan hak dan kepentingan.³³

Kesimpulan

Praktik *mindring* emas di Pasar Sedan dalam hukum Islam termasuk pada skema *bai' al-'inah* yang diperbolehkan menurut mazhab Syafi'i, Zhahiri dan mazhab Hanafi. Akan tetapi keabsahan pada syarat jual beli tersebut terdapat cidera yang berakibat pada akad yang *fasad*. Transaksi *mindring* emas terdapat *fasad* karena pernyataan kehendak yang dilakukan secara terpaksa oleh pembeli, atau cacat ridha (*uyub ridha*). Pembeli *mindring* secara terpaksa menyetujui tambahan pembayaran dan potongan harga yang diberikan oleh penjual. Hal ini dilakukan oleh pembeli *mindring* sebab ia membutuhkan uang secara cepat. Adapun transaksi ini menjadi cacat karena terdapat eksploitasi keuntungan atau laba oleh penjual yang mengarah pada riba jahiliyah. Di sisi lain, asas keseimbangan belum terpenuhi pada praktik *mindring* emas. Meskipun pembeli menyetujui adanya tambahan biaya dan potongan harga yang dikenakan oleh penjual *mindring*, tetapi pembeli merasa keberatan karena adanya hal tersebut dan melakukan perjanjian dalam keadaan yang terpaksa padahal dalam melakukan perjanjian para pihak harus tidak dalam keadaan terpaksa.

Artikel ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan dan eksplorasi pengetahuan. Penelitian selanjutnya dapat mengikuti dinamika kebutuhan perekonomian masyarakat dengan menggunakan berbagai sampel lebih spesifik atau meluas demi mendapatkan akurasi data. Tujuannya agar mampu diaplikasikan serta sejalan dengan wadah keilmuan di Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) dan

³² Eni Suarti, "Asas Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Tanah", *Doctrinal*, no. 1(2019): 980, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/download/1865/1531>

³³ Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, "Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 28 (2018), 27. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1788>

menambah pemahaman mahasiswa tentang perkembangan jual beli yang sedang berlangsung dalam budaya kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Adiwarman Karim dan Oni Sahrono, *Maqashid Binsis dan Keuangan islam: Sintesis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016).
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Danang Sutyono Kuncoro, Inayah, "Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang", in *Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Mahasiswa Student Paper*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), 261-274. Accessed October 19, 2021, <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/1149>
- Desy Lusiana, "Pandangan Hukum Islam Tentang Mindring Emas Di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020. <http://etheses.iainmadura.ac.id/973/>
- Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Eni Suarti, "Asas Keseimbangan Para Pihak dalam Kontrak Jual Beli Tanah", *Doctrinal*, no. 1(2019): 976-987, <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/download/1865/1531>
- Faiqul Abrori, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindring di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015. <http://digilib.uinsby.ac.id/3884/>
- Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Gst. Agung Rio Diputra, "Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis", *Jurnal Acta Comitas*, no.3 (2018): 495 - 560. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p13>
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016).
- Ika Vury Puji Rahayu. "Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Mindring Emas di Desa Baduramir Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/27652/>
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Jonneri Bukit, Made Warka, Krisnadi Nasution, "Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 28 (2018), 24-32. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1788>
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Melly Hana Septiani, “Akibat Hukum Perjanjian Kredit Barang Secara Lisan Antara Bakul *Mindring* dengan Konsumen dalam Hal Terjadi Wanprestasi di Kabupaten Jepara“, Undergraduate thesis, Universitas Muria Kudus, 2016. <http://eprints.umk.ac.id/6620/>
- Mudaimullah Azza, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboy Press, 2016).
- Muhammad Abdulkadir, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan dan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya, 1992).
- Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Muchtar Wahyudi Pamungkas, “Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi’I dan Imam Malik tentang *Bai’ al-inah* dalam Kitab *Al-Umm* dan *Al-Muwatta’*”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13789/>
- Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Nur Dinah Fauziah, Muawanah, Sundari. *Etika Bisnis Syariah* (Malang: CV Literasi Nusantara, 2019).
- Nurshuhadak Hehsan, Hussin Salamon, “*Bai’ Al-Inah Menurut Muamalat: Analisis Dari Perspektif Perisian Aplikasi*”, *International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, no. 2 (2017):1-9, <https://jurnalumran.utm.my/index.php/umran/article/download/105/79>
- R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Richa Angkita Mulyawisdawati, Mufti Afif, “Jual Beli Model ‘Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum, dan Implementasi”, *STEBI Al-Muhsin Yogyakarta*, no. 1 (2018): 67-77. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835>
- Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prosmatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Siti Malukhatun Badriyah, Aryo Dwi Prasnowo, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku”, *Junal Magister Hukum Udayana*, no. 8 (2019): 61-75. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>
- Suqiyah Musafa’ah, dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I: Struktur Akad Tijariy dalam Hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Group, 2016).